



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 21/Permentan/PP.200/4/2015

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 27/Permentan/PP.200/4/2012 telah ditetapkan Pedoman Harga Pembelian Untuk Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah;
 - b. bahwa Menteri Pertanian berwenang untuk menetapkan harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menetapkan kembali Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Negeri di Luar Kualitas seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan untuk pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh Pemerintah.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.200/4/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKELUAS KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,



Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Direktur Utama PERUM BULOG;
17. Para Gubernur;
18. Para Bupati dan Walikota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
 NOMOR : 21/Permentan/PP.200/4/2015
 TANGGAL : 8 April 2015

A. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH DI PENGGILINGAN

No	Kualitas	Kriteria (%)		Harga (Rp/Kg)
		Kadar Air	Kadar Hampa	
1	Gabah Kering Giling (GKG)	maks 14	maks 3	4.600
2	Gabah Kering Simpan 1 (GKS-1)	maks 14	4 - 6	4.150
		15 - 18	maks 6	
3	Gabah Kering Simpan 2 (GKS-2)	14 - 18	7 - 10	4.000
4	Gabah Diluar Kualitas 1 (GLK-1)	14 - 18	11 - 15	3.900
5	Gabah Kering Panen (GKP)	19 - 25	7 - 10	3.750
6	Gabah Diluar Kualitas 2 (GLK-2)	19 - 25	11 - 15	3.500
		26 - 30	maks 10	
7	Gabah Diluar Kualitas 3 (GLK-3)	26 - 30	11 - 15	3.300

Keterangan :

Harga gabah di petani adalah harga gabah di tingkat penggilingan dikurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah.

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG

No	Kualitas Mutu	Kriteria (%)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat sosoh (min)	Kadar air (maks)	Butir Patah (maks)	Butir Menir (maks)	
1	Kualitas Premium I	95	14	10	2	7.700
2	Kualitas Premium II	95	14	15	2	7.500
3	Kualitas Medium (HPP)	95	14	20	2	7.300
4	Kualitas Rendah	95	14	25	2	7.150

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU KETUA HARIAN
 DEWAN KETAHANAN PANGAN,



AMRAN SULAIMAN